



**PUTUSAN**

NOMOR 114/B/2024/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**RISNANDA AGUM NUGROHO**, Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal di Sidorekso RT 02 RW 02 Kaliwungu Kudus Pekerjaan Perangkat Desa Sidorekso; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Dr. Budi Supriyanto, S.H, M.H, C.L.A. dan kawan – kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor BEJ & Associates, beralamat di Kudus Jl. Sosrokartono, Kaliputu Gang 3 Nomor : 138 A, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, domilisi elektronik : budilawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 281/G.PTUN.SMG B&A/VII/2024 tertanggal 16 Juli 2024; disebut sebagai : **PEMBANDING / semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

M E L A W A N :

**ERFANA SETIYANINGRUM**, Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal Sidorekso RT.003 RW.004, Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Pekerjaan Wiraswasta ; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA dan Rekan” yang beralamat di Jalan Lamper Tengah III No.601 A Kota Semarang dan berdomisili elektronik di email :

Putusan Nomor : 114/B/2024/PT.TUN. SBY, Halaman 1 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ariyani\_sh@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024; disebut sebagai : **TERBANDING / semula PENGGUGAT**;

Dan

**KEPALA DESA SIDOREKSO**; Berkedudukan di Krajan, Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh SAIFUL HUDA, SH.,MH. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus 196703071992031012 dan kawan - kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN, memilih domisili hukum di Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus dan domisili elektronik : hukum setdakudus@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.1/129/2024 tanggal 15 Juli 2024; disebut sebagai : **TURUT TERBANDING / semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat – surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 30/G/2024/PTUN.SMG tanggal 5 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

**I. Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Tenggang waktu;

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor: 141/25/III/2024 Tanggal 1 Maret 2024 Tentang Pengangkatan Saudara

Putusan Nomor : 114/B/2024/PT.TUN. SBY, Halaman 2 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risnanda Agum Nugroho sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sidoreksi Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Perangkat Desa Terpilih Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 462.000 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 30/G/2024/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 November 2024, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor : 30/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 14 November 2024 agar diperiksa dan diputus pada pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukum mengajukan memori banding tanggal 18 November 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berdasarkan alasan tersebut dalam memori banding, banding yang diajukan Pembanding / Tergugat II Intervensi terdapat alasan hukum yang kuat maka Pembanding / Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Putusan Nomor : 114/B/2024/PT.TUN. SBY, Halaman 3 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Pembanding / Tergugat II Intervensi;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima banding Pembanding / Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
Nomor : 30/G/2024/PTUN. SMG, tanggal 5 November 2024;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan ;

Bahwa memori banding Pembanding / Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa Terbanding / Penggugat melalui kuasa hukum mengajukan kontra memori banding tanggal 25 November 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut kontra memori pantaslah kiranya Terbanding semula Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui majelis hakim yang memeriksa perkara a quo dalam tingkat Banding mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 30/G/2024/PTUN.SMG yang diputus pada tanggal 5 November 2024;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding semula Tergugat II Intervensi;

Memperbaiki dengan Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor : 114/B/2024/PT.TUN. SBY, Halaman 4 dari 12 halaman



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor : 141/25/111/2024 Tanggal 1 Maret 2024 Tentang Pengangkatan Saudara Risnanda Agum Nugroho Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sidorekso Kecamatan Kaliungu Kabupaten Kudus;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor : 141/25/111/2024 Tanggal 1 Maret 2024 Tentang Pengangkatan Saudara Risnanda Agum Nugroho Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sidorekso Kecamatan Kaliungu Kabupaten Kudus;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru atas nama Penggugat sebagai Perangkat Desa Terpilih dalam formasi jabatan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sidorekso Kecamatan Kaliungu Kabupaten Kudus.
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Terbanding / Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan ;

Bahwa kontra memori banding Terbanding / Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi, Terbanding / Penggugat dan Turut Terbanding / Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding ( *inzage* ) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Putusan Nomor : 114/B/2024/PT.TUN. SBY, Halaman 5 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 5 November 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 November 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 30/G/2024/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5 November 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 November 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti dan saksi – saksi yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan

Putusan Nomor : 114/B/2024/PT.TUN. SBY, Halaman 6 dari 12 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Semarang, dengan perbaikan amar putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Surat Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor 141 /25 /III /2024 Tanggal 1 Maret 2024 Tentang Pengangkatan Saudara Risnanda Agum Nugroho sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus ;

Menimbang, bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 30/G/2024/PTUN.SMG tanggal 5 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili;

- I. Dalam Eksepsi
  - Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Tenggang waktu;
- II. Dalam Pokok Perkara
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor: 141/25/III/2024 Tanggal 1 Maret 2024 Tentang Pengangkatan Saudara Risnanda Agum Nugroho sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sidoreksi Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
  3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Perangkat Desa Terpilih Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 462.000 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Pembanding / semula Tergugat II intervensi berkeberatan sebagaimana disampaikan dalam permohonan banding pada tanggal 14 November 2024, yang tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 30/G/2024/PTUN.SMG pada Putusan Nomor : 114/B/2024/PT.TUN. SBY, Halaman 7 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya berkeberatan karena telah mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas hukum serta terdapat kekhilafan yang nyata karena telah memerintahkan pihak Universitas Padjajaran melalui saksi Ramadhan Pancasilawan menghadirkan bukti berupa tangkapan layar jawaban masing-masing peserta ujian namun sampai dengan selesai acara pembuktian, bukti tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan maka tidak cukup bukti untuk membuktikan bahwa benar Penggugat sebagai Peserta Ujian dengan perolehan angka tertinggi;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat dalam kontra memori banding tanggal 25 November 2024 menyampaikan sudah benar dan tepat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 30/G/2024/PTUN.SMG dengan permohonan perbaikan penambahan amar sesuai gugatan posita angka 4 yaitu mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru atas nama Penggugat sebagai Perangkat Desa Terpilih;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terbanding/semula penggugat terkait perbaikan amar putusan khususnya petitum angka 4 telah dipertimbangkan sebagaimana halaman 85 Putusan in litis" dijelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun objek sengketa dinyatakan batal namun tidak serta merta Penggugat ditetapkan sebagai Perangkat Desa Terpilih. Dengan demikian petitum Penggugat untuk memohon Pengadilan memutus agar mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan *a quo* dan menerbitkan Surat Keputusan baru atas nama Penggugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut secara imperatif telah memberi perintah kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Perangkat Desa Terpilih sesuai peraturan perundang-undangan karena atas objek sengketa *in litis* Surat Keputusan Kepala Desa Sidorekso 141/25/III/2024 Tanggal 1 Maret 2024 Tentang Pengangkatan Saudara

Putusan Nomor : 114/B/2024/PT.TUN. SBY, Halaman 8 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risnanda Agum Nugroho sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sidoreksi Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus telah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian memori, kontra memori yang disampaikan para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti serta putusan *a quo* apa yang dipermasalahkan oleh Pembanding/ semula Tergugat II intervensi dan Terbanding /semula Penggugat tidaklah ada hal yang baru namun bersifat pengulangan atau penegasan yang menurut pendapat Majelis Hakim terhadap apa yang dipertentangkan tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya dan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 30/G/2024/PTUN.SMG perlu dikuatkan dengan perbaikan dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Turut Terbanding / Tergugat. sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 30/G/2024/PTUN. SMG, tanggal 5 November 2024 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :

### I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Tenggang waktu;

Putusan Nomor : 114/B/2024/PT.TUN. SBY, Halaman 9 dari 12 halaman



II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor: 141/25/III/2024 Tanggal 1 Maret 2024 Tentang Pengangkatan Saudara Risnanda Agum Nugroho sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sidoreksi Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor: 141/25/III/2024 Tanggal 1 Maret 2024 Tentang Pengangkatan Saudara Risnanda Agum Nugroho sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sidoreksi Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru atas nama Penggugat sebagai Perangkat Desa Terpilih;
5. Menghukum Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Turut Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H, M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H. dan Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H, M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Putusan Nomor : 114/B/2024/PT.TUN. SBY, Halaman 10 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak dihadiri oleh Pembanding / Tergugat II Intervensi, Terbanding /  
Penggugat dan Turut Terbanding / Tergugat  
Hakim – Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H. Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H, M.H.

Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

MUSLICH HIDAJAT, S.H. M.H.

Putusan Nomor : 114/B/2024/PT.TUN. SBY, Halaman **11** dari **12** halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara**

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan      | : Rp10.000,00         |
| 2. Redaksi Putusan      | : Rp10.000,00         |
| 3. Biaya Proses Banding | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah                  | : Rp250.000,00        |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Putusan Nomor : 114/B/2024/PT.TUN. SBY, Halaman **12** dari **12** halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)